



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

UPAYA MITIGASI LONJAKAN KASUS KONFIRMASI (*CASE CONFIRMED*)
COVID-19 DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta yang semakin meningkat dan untuk meningkatkan kewaspadaan penularan COVID-19 di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Upaya Mitigasi Lonjakan Kasus Konfirmasi (*Case Confirmed*) COVID-19 di Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Seluruh Warga Kota Banjarmasin;
2. Setiap Pelaku Perjalanan yang Memasuki Wilayah Banjarmasin;
3. Instansi Pemerintah dan Swasta; dan
4. Seluruh Kepala SKPD Se-Kota Banjarmasin.
- Untuk :
- KESATU : Kepada setiap orang yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Banjarmasin dipersyaratkan untuk membawa hasil SWAB Test Negatif, apabila hasil SWAB Test Positif harus masuk ke Rumah Sehat Karantina yang disediakan oleh Pemerintah atau melakukan isolasi mandiri di rumah dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- KEDUA : Menginstruksikan Kepada Semua Instansi Pemerintah dan SKPD yang terkait untuk membantu dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dan evaluasi instruksi ini demi memutus rantai penularan COVID-19 di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Menginstruksikan kepada Satuan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin untuk melakukan pemeriksaan SWAB kepada setiap orang yang datang dari Jakarta dan dilaksanakan di Bandara sampai dengan melandainya kasus positif COVID-19 di Jakarta.
- KEEMPAT : Kepada Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menunda perjalanan dinas dengan tujuan Jakarta sampai dengan keluarnya hasil evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin kecuali mendapat persetujuan Walikota.
- KELIMA : Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahap Ke-3 (Ketiga) pada SKPD yang terkait.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN, 



IBNU SINA